

**PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENANGANI KONFLIK INTERNAL DI SURIAH**



SKRIPS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)**

OLEH :

**DENNIS
020919001134**

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2014

S
341.2307
Den
P
2014

R.26652/27213

PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

DALAM MENANGANI KONFLIK INTERNAL DI SURIAH



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)**

OLEH :

**DENNIS
02091001134**

PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Dennis

NIM : 02091001134


JUDUL

PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENANGANI KONFLIK INTERNAL DI SURIAH

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 4 Februari 2014

Pembimbing Pembantu




Meria Utama, S.H.,LL.M.
NIP. 197805092002122003


Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H.,M.H.
NIP. 197405012003121001



Mengetahui
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.d.
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Dennis**
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001134
Tempat/ Tgl Lahir : Prabumulih/ 06 Juli 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Palembang, 4 Februari 2014

Dennis
NIM. 02091001134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"If you can't be the leader on your environment, be a leader for yourself"

"you should have a diplomacy soul in your social life"

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

ALLAH SWT

KEDUA ORANG TUAKU

KEDUA KAKAKKU

TEMAN-TEMANKU

JUNIORKU

ALMAMATERTU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanyalah karena petunjuk dan karunian-Nya, skripsi yang berjudul Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menangani Konflik Internal di Suriah telah dapat penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik internal yang terjadi di Suriah. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena itu penulis mohon maaf dan pemakluman dari pembaca dan penulis ini juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat diperbaiki dan membangun kedepannya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang, Desember 2013

Dennis

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT atas karunia yang sangat indah yang telah diberikannya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Akcmad Idris S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama
7. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembimbing Pembantu
8. Ibu Rosmala Polani S.H.,M.H selaku penasehat akademik
9. Semua dosen yang mengajar di studi Hukum Internasional antara lain Pak Syahmin, Pak Usdawadi, Pak Mada, Pak Idris, Pak Adrian, dan Miss Meri
10. Semua dosen Fakultas Hukum yang telah banyak membimbing saya selama masa perkuliahan.
11. Terima Kasih buat geng kosan belakang yamaha layo Bentor, Ejak, Juan, Atay, Itok, Noval Cong, Nanda, Butet, Angga, Brawijaya terima kasih buat segalanya

yang telah dilalui (lebay) dan juga terima kasih buat *HOMELESS* nya jika aku butuh penginapan di layo, hahahaha.

12. Thank's for my international friend, Nikita Consul from MIT University, "i wanna your cupcake again", Math Yeldam from Sydney University, "please give me australian crazy chocolate hahaha", and then thank's for Alexander Tangton from Universitie Saint Louis, Belgium. And then tak lupe pule aku makasih buat Hafidzi Razali from International Islamic University, Malaysia "hahaha". Thank's all for everything that give to my experience and your are first my international friend a mind .
13. Teman-teman di Jogja International MUN 2013 Bama (Unhas), Iman (PresUniv), Nadia (UGM), David (ITS) dan khususnya buat satu komite di General Assembly Daniel (ITB), Raymond (ITS), Ujang (ITS), Affi (PresUniv), Hitagh (PresUniv), Wulan (PresUniv), Zuma (STT Nuklir), Rio (Unsoed), Aldo (UI), si reefer dari Univ Pancasila "Bashir", Anindita (ITS), si elegant girl Qamari (UGM), Sam (Unpar), Laurent (UNBRA), Firman (UGM), Putri dan Jessica (UNDIP), Intan (UIN Syarif Hidayatullah), si cantik Rida (UIN Syarif Hidayatullah), dan tentunya buat Youwen yang merupakan rekan seperjuangan dari Unsri tentunya.
14. Teman-teman di Indonesia International MUN 2013 khusunya buat teman satu kosan di depok Ejak, Adi, Alif dari Univ. Telkom, thank's guys. Buat Gulo (STAN) Dan juga buat teman-teman satu komite WHO si Yos (Binus),

Castalanni (Binus), Aisyah (ITB), Vera (UI), Franciane (UI), Nadia (UI), Nabila (Unpad), Sidiq (UIN Syarif Hidayatullah), Richo (UMY), Marcia (UI), Tedi (Unsoed), si Reza (UI) dan juga buat director WHO Hana (UI), vice director WHO (imam), "SUMPAH" pembahasan di WHO emang paling panas diantara komite lain, dan salut buat semua delegasi yang telah berupaya membuat Draft Resolution yang baik. Dan buat temen-temen di JOINMUN yang ketemu lagi di IIMUN, si Daniel, Laurent, Anindita, Aldo, dan Wulan, hahah ceritanya nostalgia lagi ni.

15. Teman-teman studi Hukum Internasional 2009 Sabar, Ipin, Diki, Deo, Atmo, Ades, Tanri, Eka, Rizky, Ejak, Haris, Robbi, Reza, Epoel, Vitus, Tomi, cece Rini, Vela, Lisga, Pelicia, Tasya, Ria, Ayik, Yuni, Dwi, Wera, Winda, Dini, Dea, Silta, Mona, semoga kita selalu semua bisa menanamkan jiwa diplomasi didalam hidup kita. Amin.
16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 Otong, Ari mamang, Kadin, Didi, Titis, Riandy, Rasyid, Gres, Beben, Sketsa, Jatra, Aref, Anggi, Andri Latief dan semuanya yang merasa angkatan 2009.
17. Terima kasih buat Yangga yang telah menjadi rekan seperjuangan dari smp, sma, sampai kuliah.
18. Buat teman-teman UPN Veteran Jogjakarta, Uul, Adi, Nyoman, Rani, Dita.

19. Buat bang Perry Pardede yang telah banyak memberi masukan dan motivasi buat mengikuti Model United Nations, mungkin kalau ngak pernah diberi masukan dan arahan, mungkin aku masih kayak gitu-gitu aja bang. Thank's bang.
20. Terima kasih buat abang penjaga Perpustakaan UI yang telah memberikan izin kepada saya untuk membaca dan mencari buku-buku yang saya perlukan dalam pembuatan skripsi ini.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 140759

TANGGAL : 20 FEB 2018

DAFTAR ISI:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pernyataan | iii |
| Halaman Motto dan Persembahan | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Ucapan Terima Kasih | vi |
| Daftar isi | x |
| Abstrak | xiii |
| Bab I. Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| F. Metode Penelitian | 13 |

Bab II. Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Sejarah PBB 18
2. Tujuan dan Asas PBB 20
3. Struktur Organisasi Keanggotaan PBB 26

B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Susunan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB 37
2. Struktur Dewan Keamanan PBB 39
3. Prosedur Pemungutan Suara Dewan Keamanan PBB 43
4. Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan PBB 45
5. Kenyataan Atas Tanggungjawab Dewan Keamanan PBB 46
6. Sanksi Dewan Keamanan PBB 47
7. Keputusan Dewan Keamanan PBB 48
8. Hak Veto 48

C. Tinjauan Umum Tentang Suriah

1. Awal Peradaban Suriah 49
2. Suriah Pada Masa Pendudukan Perancis 51
3. Pasca Kemerdekaan Sampai Sekarang 53
4. Dasar Pemicu Konflik Internal di Suriah 55

Bab III. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Konflik Internal di Suriah

| | |
|--|----|
| A. Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Suriah | 58 |
| 1. Upaya Presiden Bashar Al Assad Dalam Mengatasi Tindakan Terorisme | 63 |
| 2. Tindakan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional | 66 |
| B. Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Konflik Internal Di Suriah | |
| 1. Ketetapan Piagam PBB Mengenai Peranan Dewan Keamanan | 71 |
| 2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa | 76 |
| 3. Peranan Dewan Keamanan Dalam Menangani Konflik Internal di Suriah | 84 |

Bab IV. Penutup

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 96 |

| | |
|----------------------|----|
| Daftar Pustaka | 98 |
|----------------------|----|

Lampiran

ABSTRAK

Nama : Dennis

NIM : 02091001134

Judul Skripsi : **Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dalam Menangani Konflik Internal Di Suriah**

Konflik internal Suriah adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintahannya yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad. Yang mana disini rakyat hanya menuntut bahwa harus adanya reformasi demokrasi seperti negara-negara Arab lainnya. Konflik yang berawal dari keisengan remaja ini berdampak global yang mana telah menjadi suatu permasalahan global yang harus diselesaikan atau harus mencari solusi damai. Oleh karena itulah Peran PBB khususnya Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB berkewajiban menyelesaikan konflik internal ini karena dengan alasan-alasan telah terjadi tindakan pembantaian manusia yang mana sangat dijunjung oleh dunia internasional yang diatur di Deklarasi Hak Asasi Manusia. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik di Suriah. Maka dari itu perlu diketahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik. Disamping itu, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan peranan Dewan Keamanan PBB dinilai sangat efektif dalam penyelesaian konflik internal di Suriah. Walaupun pada kenyataannya konflik internal di Suriah sendiri masih berlangsung. Namun upaya Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik sangatlah serius dengan tindakan-tindakan nyata seperti operasi Peace Keeping dan melalui resolusi-resolusi yang ditujukan kepada Suriah kepada semua pihak yang terlibat konflik.

Kata Kunci : Suriah, Konflik, Dewan Keamanan PBB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kenyataannya, manusia dalam melangsungkan hidupnya selalu menghadapi banyak masalah. Jarang sekali orang dapat melewatkan waktunya dalam sehari tanpa menghadapi sesuatu masalah, baik itu besar atau kecil. Banyak masalah-masalah yang dihadapi di waktu-waktu yang silam timbul lagi pada waktu yang sekarang, dan masalah yang sejenis dapat diharapkan akan muncul kembali di masa-masa mendatang.¹ Demikian pula dengan negara-negara yang pastinya juga mempunyai banyak masalah dalam menjalankan tugasnya, baik itu dalam kepentingan negara dalam hal kerjasama dengan negara lain.

Terkadang, akibat dari benturan kepentingan itulah dapat menimbulkan konflik bersenjata dan bahkan dapat menimbulkan peperangan. Setiap peperangan yang terjadi pada masa lalu dan masa kini selalu menyebabkan kehancuran di kedua pihak, baik dari pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Banyak perang yang terjadi di dunia ini yang mengakibatkan lenyapnya atau hancurnya sebuah negara atau bangsa.

Dunia telah mengalami dua kali perang besar yang mana merupakan perang yang terdahsyat yang pernah dilakukan dan dibuat oleh manusia itu sendiri, hampir semua negara adidaya pada era itu melakukan konflik bersenjata, yang mana pada

¹ Prof.Drs.Sutrisno Hadi M.A, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1983, hlm. 1.

saat itu semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuktikan kekuatannya kepada dunia siapa yang paling terkuat dan negara siapa yang haruslah ditakuti. Perang Dunia I yang dimulai pada tahun 1914-1918 yang mana menurut catatan sejarah dunia telah memakan korban 15 juta jiwa manusia tewas, sedangkan pada Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939-1945 telah memakan korban 50 juta jiwa tewas. Hampir 65 juta jiwa manusia tewas dalam kedua perang ini.²

Hal inilah yang mendasari terjadinya kegelisahan dan kesengsaraan yang menyelimuti masyarakat dunia internasional, karena hampir semua negara yang ada didunia terkena imbas dari perang tersebut. Akibat perang yang dapat merusak kehidupan itulah, maka manusia telah memikirkan perdamaian yang sifatnya kekal dan abadi. Upaya keraspun dilakukan untuk menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia telah diusahakan dengan cara membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan suatu lembaga persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin ketertiban bersama. Pada awal abad 20-an, negara sudah menyadari harus adanya organisasi internasional yang mana tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dunia.³

Sebelum adanya PBB yang ada saat ini, sudah ada organisasi privat internasional yang dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa (*League Nations*). Sumber awal berdirinya Liga Bangsa-Bangsa adalah proposal yang disampaikan dalam konferensi Perdamaian Paris 1919. Dalam penyusunan Covenant liga negara-

² *Perang Dunia II*, diakses di/<http://deplujunior.org/PBB.html?Page=1258384508>. pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 19.25 WIB.

³ *Ibid.*

negara besar memainkan peranan yang menentukan; covenant itu tersusun sebagai perpaduan antara draft ketiga dari Presiden Wilson dan usulan Inggris yang berasal dari komite Philimore. Sayangnya, keamanan kolektif yang diharapkan dalam covenant tidak berhasil, terutama mengenai gagasan pelucutan senjata (Pasal 8), penyelesaian sengketa secara damai dan perang yang tidak mengikuti hukum (Pasal 11-15), jaminan kolektif tiap anggota yang merdeka (Pasal 16), dan sanksi-sanksi (Pasal 16 dan Pasal 17).⁴

Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil membawa masuk semua negara besar ke dalam organisasi tersebut. Amerika Serikat, dengan perantaraan Presiden Wilson, walaupun ikut aktif merumuskan pakta, akhirnya tidak masuk dalam organisasi tersebut karena penolakan Senat untuk memberikan otorisasi ratifikasi Perjanjian Versailles yang di dalamnya termasuk pendirian LBB. Uni Soviet (Rusia) yang diterima di tahun 1934 dikeluarkan dari Organisasi tersebut pada tahun 1939 sebagai akibat serangannya terhadap Finlandia.⁵

Pakta dalam LBB dinilai tidak cukup energis. Tidak satupun organnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Pakta hanya didasarkan atas filsafah utopis dan sama sekali tidak realis karena mengandalkan Organisasi hanya atas kesepakatan bersama. Karena terlalu menghormati prinsip-prinsip demokratis itulah maka sistem pemungutan suara diambil dengan suara bulat. Di samping itu negara-negara besar kendatipun merupakan anggota-anggota tetap, tidak diberikan peranan

⁴ D.W..Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm..21.

⁵ Dr.Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi-2*, Pt.Alumni, Bandung, 2005, hlm. 216.

yang sesuai dengan statusnya sehingga tidak begitu tertarik untuk mengambil tanggung jawab. Dalam sistem LBB ini egalitas fungsional terlalu diutamakan sehingga melemahkan pelaksanaan dari keseluruhan sistem.⁶

Pembubaran resmi LBB adalah tanggal 18 April 1946. Personalitas hukumnya telah diakui sebagai hal yang berlainan dengan negara-negara anggotanya, sudah barang tentu, tidak dinyatakan secara tegas dalam Covenant tetapi melalui implikasi penting dari beberapa hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya.⁷ Belajar dari sejarah buruk yang pernah dialami pada masa LBB ini, PBB mendirikan suatu sistem yang memberikan pengakuan terhadap peranan utama negara-negara besar. Piagam memberikan wewenang intervensi untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa. Baik pada Dewan Keamanan (*Security Council*) dan Majelis Umum (*General Assembly*) walaupun pada prinsipnya tanggung jawab utama berada di tangan Dewan Keamanan.

Setelah pembubaran resmi LBB dikarenakan karena telah gagal menjalankan tugasnya dalam mencegah terjadinya Perang Dunia ke-2 tidaklah melenyapkan keyakinan, seperti yang sering dikemukakan, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi publiklah negara-negara dapat tercapai suatu sistem kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang.⁸ Berdasarkan pemikiran tersebut, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan

⁶ *Ibid*, hlm. 217.

⁷ D.W. Bowett, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 30.

deklarasi hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Hal inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang ada saat ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) merupakan organisasi internasional yang mulai dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB dapat dikategorikan sebagai satu-satunya organisasi internasional yang terluas dan terlengkap, yang sudah pasti sangatlah kompleks karena memiliki badan-badan yang terkoordinasi. Ruang lingkup PBB itu sendiri meliputi semua negara yang ada di dunia, baik yang merupakan anggota ataupun bukan anggota, PBB sebagai organisasi internasional *par excellence* yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB mempunyai pengaruh terhadap peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia, khususnya di bidang *international peace and security*⁹

Sejak dahulu, PBB sudah sangat sering diminta untuk mencegah pertikaian dengan tujuan agar tidak menjadi suatu peperangan, untuk membujuk pihak-pihak supaya menggunakan meja perundingan dan bukanlah dengan cara kekerasan yang tentunya akan memakan korban, atau untuk memulihkan kembali keadaan konflik yang telah meletus. Selama puluhan tahun PBB telah banyak mengakhiri puluhan konflik yang ada di dunia.¹⁰

Selama tahun 1990-an, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam konflik, dan dengan cara bagaimana komunitas internasional memberikan respon

⁹ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁰ Pidato Bapak Drs. Edy Hery Suasana, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Jogjakarta pada saat Opening Season; Jogja International Model United Nations 2013, Kamis, 2 Mei 2013.

terhadap konflik yang ada. Faktor penyebabnya adalah karena lebih dari 90% konflik yang ada sekarang ini berada di dalam internal suatu negara dan bukanlah antar negara.¹¹

Oleh karena itu, PBB telah kembali membentuk dan meningkatkan jangkauan peranannya yang berada di bawah intruksinya, dengan memberikan tekanan pada pencegahan konflik. Secara terus menerus, PBB mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian demi menjawab tantangan baru. Di dalam usahanya, PBB telah banyak melibatkan organisasi-organisasi regional dan memperkuat pembangunan perdamaian perdamaian pasca-konflik. Konflik-konflik sipil telah banyak memunculkan masalah yang kompleks bagi hubungan internasional.¹²

Salah satu lembaga PBB yang berpengaruh besar dalam tatanan kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. DK PBB merupakan salah satu dari 6 badan utama yang dimiliki oleh organisasi PBB.¹³ Negara-negara anggota PBB telah memberikan semua tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB (Pasal 24 Piagam).¹⁴

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organ khusus yang berdasarkan komposisi dan kekuasaannya dapat menjamin menghindarkan manusia

¹¹ *Basic Facts about United Nations*, United Nations Information Centre, New York, 1995, hlm. 74.

¹² *Ibid*, hlm. 76.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 98.

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 24 Piagam PBB

dari bencana peperangan.¹⁵ Semula didirikannya Dewan Keamanan memiliki 11 negara anggota. Sesuai dengan perubahan terhadap Pasal 23 Piagam keanggotaan Dewan Keamanan menjadi 15 negara anggota yang berlaku pada tanggal 31 Agustus 1965. Lima anggota tetap Dewan Keamanan adalah China, Prancis, Uni Soviet (Rusia), Inggris, dan Amerika Serikat. Sepuluh Anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 2 tahun, setiap anggota memiliki satu suara.¹⁶

5 anggota tetap itu dipilih karena dipandang mempunyai kekuatan dalam melakukan peranan penting untuk kepentingan dunia. Asumsi yang dibuat tahun 1945 bahwa kelima negara tersebut merupakan “negara-negara terbesar” tentu merupakan suatu keputusan politis. Pencantuman mereka dalam Charter sesungguhnya menggambarkan suatu elemen statis pada Charter, karena tidak dapat selama diterima bahwa kelima anggota kelima anggota ini tetap dipandang sebagai “negara-negara terbesar/great powers”, dan dalam suatu organisasi yang diharapkan kekal masalah-masalah akan timbul jika terjadi suatu pergeseran kekuatan yang ada. Masalah-masalah itu akan bertambah parah dengan adanya prosedur bagi perubahan Charter yang menurut Pasal 107 dan 108 mensyaratkan adanya persetujuan kelima anggota tetap tersebut, sulit untuk membayangkan satu anggota akan memutuskan untuk melepaskan status itu.¹⁷

Kesepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya, anggota-anggota tidak tetap, dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum, dan tidak dapat

¹⁵ James Barros, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 1.

¹⁶ Cf., *United Nations, Security Council*, New York, 1998, hlm 1.

¹⁷ D.W. Bowett, *Op.Cit.*, hlm 35.

secepatnya dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Supaya menjamin suatu kontinuitas tertentu, pemilihan itu dilakukan secara bergilir, setiap tahun dipilih lima anggota dengan melalui 2/3 suara mayoritas pemilih.¹⁸

Konflik internal yang terjadi di Suriah pun kini tak luput dari dunia internasional, konflik yang terjadi antara pemerintahan Bashar Assad dengan warga negaranya yang memberontak. Meskipun dalam Piagam PBB menjelaskan bahwa PBB tidak bisa menyelesaikan konflik internal dalam suatu negara. Tetapi dalam prakteknya Piagam PBB tidak bisa membatasi kinerja PBB dalam mengambil keputusan.

Suriah adalah sebuah negeri yang memiliki sejarah yang sangat panjang; bahkan dijuluki sebagai 'tempat lahirnya peradaban' (*cradle of civilization*). Itulah sebabnya, sejarah asal Prancis, Andre Parrot, sampai menyatakan bahwa *All cultured own belong to two nations: his own and Syria* (semua manusia yang berbudaya berasal dari dua bangsa, bangsanya sendiri, dan suriah). Dengan kata lain, menurut Parrot, semua budaya yang beradab pastilah berasal dari Suriah. Pendapat ia ini agaknya punya alasan karena banyak sekali penemuan yang signifikan bagi perkembangan peradaban manusia dimulai di Suriah, misalnya penemuan tembaga dan perak, teknik metalurgi, dibuatnya hukum pertanian, aturan dagang, dan aturan hubungan internasional, bahkan alfabet.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 35.

¹⁹ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hlm 11.

Sejak Maret 2011, rakyat Suriah berdemonstrasi menuntut mundurnya Rezim Assad yang sudah terlalu lama berkuasa (dimulai sejak Hafez Al Assad tahun 1972, lalu digantikan anaknya Bashar Al Assad sejak tahun 2000 hingga kini). Gerakan rakyat Suriah ini merupakan bagian dari gelombang Arab Spring yang mendambakan demokrasi di kawasan negara Arab. Namun, Rezim Presiden Assad menghadapi aksi damai rakyatnya secara brutal. Rezim Assad yang beraliran Syiah Alawy tanpa kenal ampun membunuh para demonstran yang umumnya berasal dari kalangan Sunni.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa konflik internal ini mendepankan isu sektarian.

Meskipun lawan-lawan politik Assad menyebut rezim Assad sebagai rezim Alawy, namun didalam lapangan justru menemukan bahwa pemerintahan Assad sangat plural. Bahkan menurut faktanya, Assad sebenarnya memilih untuk 'tidak menjadi pemimpin kaum Alawy' dengan cara mengangkat orang-orang di luar Alawy menjadi tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan militer. Menurut data yang dikumpulkan, para pemimpin militer 43% Sunni dan 37 Alawy, sementara komposisi menteri diduduki oleh kaum Sunni 58 %, kaum Alawy 20%, dan sisanya diisi oleh Druze, Ismaili, ataupun Kristen.²¹

Tragedi terbesar yang pernah terjadi karena konflik ini ada di distrik Mazraa, di Kota Damaskus, hari Kamis 21 Februari 2013. Sebuah bom bunuh diri meledak dekat markas Partai Baath; dan tak jauh dari gedung kedubes Rusia. Ini bukan pertama kalinya. Utusan PBB melaporkan minimalnya 100 orang tewas dalam

²⁰ *Ibid*, hlm 15.

²¹ *Ibid*, hlm 21.

kejadian ini, sebagiannya anak-anak.²² Utusan Suriah bernama Brahini untuk PBB dengan tegas menyatakan kecamannya “Dengan tegas saya mengutuk pengeboman yang sangat mengerikan ini, yang pantas dipandang sebagai sebuah kejahatan perang oleh Hukum Internasional”.

Di tahun 2013 ini, eskalasi kekerasan telah membuat penduduk Suriah membanjiri negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Berdasarkan laporan PBB 18 Februari 2013, agen-agen PBB memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 821.000 orang. Pada Maret 2013, perkiraan meningkat menjadi 975.000 orang. 16% dari jumlah ini mengungsi dalam selang waktu 12 hari terakhir. Menurut data terbaru dari UNHCR, minimalnya 2,5 juta rakyat Suriah menjadi pengungsi internal.²³

Dari konflik internal inilah, sangat penting untuk dijelaskan bagaimana peran masyarakat dunia Internasional dalam meredam konflik, dan hal-hal yang dikaji secara hukum mengenai intervensi pihak asing, intervensi apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh pihak asing, dan peran Dewan Keamanan dalam konflik internal Suriah. Karena, belajar dari kesalahan Perang Dunia II, tentunya dunia tidak ingin memicu kembali adanya perang besar yang terjadi akibat konflik internal di Suriah.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul **“PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENANGANI KONFLIK INTERNAL DI SURIAH”**.

²² *Ibid.*, hlm 4.

²³ *Kondisi Pengungsi Suriah*, www.ohchr.org/.../ColCyria/PeriodicUpdat11March2013_en, pada tanggal 19 Mei 2013 pukul 18.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Suriah?
2. Bagaimana implementasi dari sikap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik-praktik penyelesaian konflik yang sudah dilakukan Suriah.
2. Untuk mengetahui peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi konflik internal Suriah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang mempelajari bidang hukum. Selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Dengan penelitian ini juga, penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam kajian bidang hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Terutama mengenai masalah konflik internal dihadapan dunia internasional.

E. Kerangka Teori

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia, organisasi ini sendiri mempunyai 6 organ yang penting yang memegang peranan yang penting dalam perkembangan dunia internasional, antara lain adalah Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Ecosoc*), Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional (*ICJ*), dan Sekretaris Jenderal (*Secretary General*).²⁴ Sejak perkembangan zaman, banyak konflik-konflik internal yang terjadi di negara-negara yang ada di dunia diselesaikan oleh PBB atas usulan negara anggota-anggotanya. Salah satu organ PBB yang mempunyai fungsi dan peran dalam menyelesaikan masalah konflik internal itu sendiri adalah Dewan Keamanan, yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian dunia dengan melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian manusia, dan akan menyelesaikannya dengan cara jalan damai, serta sesuai dengan prinsip hukum internasional, yang mana dapat berupa mencari

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 7 Piagam PBB.

penyelesaian terhadap pertikaian atau keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.²⁵

Ruang lingkup dari masalah konflik internal ini terlihat dari beberapa dokumen/ instrument internasional yang berkaitan dengannya, antara lain sebagai berikut:

1. Piagam PBB
2. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.
3. Deklarasi Hak Asasi Manusia

Berbagai dokumen/ instrument internasional itu juga dapat dilihat sebagai upaya perlindungan hukum ditingkat internasional. Berbagai dokumen internasional diatas jelas merupakan pedoman tentang konflik internal yang melibatkan dunia internasional.

Secara konkrit, kepustakaan yang menjadi sumber acuan dan bacaan terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, peraturan-peraturan baik berupa piagam, deklarasi dan lain-lain, serta berupa kliping-kliping yang dikutip dari media cetak maupun media internet.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dipergunakan metode penilitian

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 1 Piagam PBB.

normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan Perundang-Undangan dan bahan-bahan hukum yang lain.²⁶

Penelitian Yuridis normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tarif sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena hendak meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam perjanjian internasional yang mengatur mengenai konflik internal.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta dengan sistematis, faktual dan juga akurat.²⁸ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, contohnya kondisi atau hubungan baik yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berjalan, akibat atau efeknya yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang tengah berjalan.

Penelitian deskriptif juga dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan dan penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat dalam penelitian eksperimen.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.36.

²⁸ *Ibid* hlm.41.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang tertuju pada hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini adalah pendekatan pada Piagam PBB.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berupa:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah deklarasi, Piagam PBB, dan perjanjian-perjanjian internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan pendapat para ahli hukum internasional.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengacu kepada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 96.

menulis tentang penyelesaian konflik internal baik karangan luar negeri maupun karangan luar negeri dan peraturan-peraturan yang mengatur secara internasional seperti Piagam PBB.

Metode pengumpulan data tertulis serta sumber-sumber bacaan misalnya melalui penelusuran ke perpustakaan, antara lain berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga merujuk dari bahan-bahan atau artikel yang diperoleh melalui situs-situs internet.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis dengan secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

7. Teknik Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian menggunakan logika berfikir deduktif (metode deduktif), yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan penarikan yang khusus, seperti menjabarkan alternatif penyelesaian sengketa kemudian mengambil suatu pasal-

pasal yang khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi ini.³⁰

³⁰ Soerjono Sokanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ketiga*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 58.

DAFTAR PUSTAKA:

- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi-2*, PT.Alumni, Bandung.
- Boutros Boutros-Ghali, 1992, *An Agenda For Peace*, United Nations, New York.
- Cf., 1998, *United Nations, Security Council, New York*.
- Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Pengantar Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- Desra Percaya, 2009, *Reformasi Keanggotaan Dewan Keamanan PBB*, Pustaka Ilman, Depok.
- Dina Y.Sulaeman, 2013, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Ilman, Depok.
- D.W. Bowett, 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- George Lenezowski, 1992, *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*, Sinar Batu Algesindo, Bandung.
- Harwanto Dahlan, 1994, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Diklat Kuliah, UMY.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa International*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- James Barros, 1990, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta.
- JG.Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mizwar Djamily, 1994, *Mengenal PBB dan 170 Negara di dunia*, PT.Kreasi Jaya Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Sukarno Hardjosudarmo, 2007, *“Quo-Vadis” Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?*,USNI Press, Jakarta.
- Ranti Emilia, 2013, *Praktek Diplomasi*, Baduose Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ketiga*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1993, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT.Alumni, Bandung.
- Syahmin Ak, 2012, *Hukum Organisasi Internasional Dalam Kerangka Analitis*, Unsri Press, Palembang.
- Syahmin Ak, 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV.Armico, Bandung.
- 1995, *Basic Facts about United Nations*, United Nations Information Center.

Referensi Undang-Undang

Piagam PBB (United Nations Charter)

Referensi Internet:

<http://www.aljazeera.com>

<http://www.apdforum.com>

<http://www.ashlf.com>

<http://www.deplujunior.org>

<http://www.detik.com>

<http://www.hidayatullah.com>

<http://www.guardian.co.uk>

<http://www.international.okezone.com>

<http://www.islam-institute.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.natamihardja.wordpress.com>

<http://www.nytimes.com>

<http://www.ohchr.org>

<http://www.okezone.com>

<http://www.securitycouncilreport.org>

<http://www.sindonews.com>

<http://www.swagooo.com>

<http://www.telegraph.co.uk>

<http://www.un.org>

<http://www.unmultimedia.org>

<http://www.veterantoday.com>

Referensi lainnya:

Pidato bapak Drs. Edy Hery Suasana, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Jogjakarta pada saat Opening Season Jogja International Model United Nations.